

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik jual beli emas digital di *marketplace* Shopee dilakukan dengan metode online namun konsumen harus melakukan verifikasi data secara offline dan online. Verifikasi data secara online dilakukan dengan menunjukkan foto wajah dan KTP/SIM ke aplikasi sedangkan verifikasi secara offline dengan mendatangi outlet pegadaian terdekat dengan membawa kartu identitas. Selain itu, pembelian emas di Shopee dapat dilakukan dengan harga minimal Rp 500,- atau menyesuaikan budget dari konsumen. Pembelian emas di Shopee mengacu pada harga emas yang telah ditetapkan oleh Pegadaian sehingga Shopee tidak memainkan harga emas.
2. Pembelian emas digital di Shopee sesuai dengan model yang berlaku di dalam akad Salam. Akad Salam menekankan adanya komitmen dan kepercayaan serta model pembayaran terlebih dahulu baru barang di datangkan dan diberikan kepada pembeli.
3. Perspektif hukum ekonomi syariah dalam pembelian emas digital di *marketplace* Shopee dapat dilihat dari dasar pembentukan Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 yang mengungkapkan bahwa pembelian emas dengan model angsuran diperbolehkan dengan catatan bahwa emas bukanlah bentuk alat tukar yang digunakan di masyarakat. Alat tukar yang sah kini adalah uang Rupiah dan emas merupakan bentuk barang yang bebas diperjual belikan oleh masyarakat, sehingga DSN MUI beranggapan untuk membolehkan adanya pembelian emas dalam bentuk angsuran.

B. Saran Penelitian

Penelitian ini masih belum sempurna sehingga peneliti memberikan masukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk perusahaan Shopee agar dapat memperjelas ketentuan dalam pencetakan emas fisik sehingga masyarakat dapat memahami secara jelas prosedur dalam pencetakan emas fisik
2. Untuk pegadaian agar lebih mensosialisasikan informasi tentang menabung emas yang dapat dilakukan di beberapa platform atau

aplikasi sehingga masyarakat semakin paham dan mengetahui mudahnya menabung emas.

3. Untuk konsumen agar lebih bijak dalam memilih pembelian emas secara virtual dan bijak dalam memilih platform yang sudah resmi dan bekerjasama dengan Pegadaian seperti Shopee Indonesia
4. Untuk penelitian selanjutnya agar membandingkan fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 dengan hukum ekonomi syariah yang berlaku di negara-negara lain agar dapat terlihat dimana kekurangan dan kelebihan yang ada di Indonesia.

